



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan; dan
- b. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

BAB III  
UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH  
TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan; dan
  - c. Seksi Perbenihan Tanaman Semusim.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Uraian Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyediaan, penyimpanan, distribusi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
- c. pengelolaan dan pengembangan produksi benih tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
- e. pelaksanaan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
  - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan;
  - b. melaksanakan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
  - c. melaksanakan kultur teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
  - d. melaksanakan pengolahan produksi dan pasca panen benih tanaman tahunan;
  - e. melaksanakan penyimpanan, pemasaran dan distribusi benih tanaman tahunan;
  - f. melaksanakan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
  - g. melaksanakan penyediaan informasi teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
  - h. melaksanakan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman tahunan;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Perbenihan Tanaman Semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Perbenihan Tanaman Semusim;
  - b. melaksanakan penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
  - c. melaksanakan kultur teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
  - d. melaksanakan pengolahan produksi dan pasca panen benih tanaman semusim;
  - e. melaksanakan penyimpanan, pemasaran dan distribusi benih tanaman semusim;
  - f. melaksanakan penerapan teknologi pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
  - g. melaksanakan penyediaan informasi teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan pendampingan teknis pengembangan dan produksi benih tanaman semusim;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

#### BAB IV

### UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

#### Pasal 8

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Sertifikasi Benih; dan
  - c. Seksi Pengawasan Peredaran Benih.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pengawasan mutu kebun sumber benih dan mutu benih sumber;
- c. pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih perkebunan;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan;
- f. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi penerbitan izin produsen benih tanaman perkebunan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melakukan



- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Sertifikasi Benih;
  - b. melaksanakan pelayanan sertifikasi pengujian lapang dan/atau di laboratorium;
  - c. melaksanakan pengembangan metode pengujian mutu benih;
  - d. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis rekomendasi penerbitan izin produsen benih tanaman perkebunan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengawasan Peredaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengawasan Peredaran Benih;
  - b. melaksanakan pengawasan peredaran dan pemantauan stok benih tanaman perkebunan;
  - c. melaksanakan inventarisasi produsen benih tanaman perkebunan;
  - d. melaksanakan inventarisasi benih unggul dan unggul lokal;
  - e. melaksanakan pengesahan label benih bersertifikat;
  - f. melaksanakan penerapan sanksi pelanggaran peredaran benih tanaman perkebunan;
  - g. melaksanakan pengembangan sistem pengawasan peredaran dan mutu benih tanaman perkebunan;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Bagan Struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2018  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum


ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 51 SERI E.


LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR  
UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



B. BAGAN STRUKTUR

UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO